



TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK RUANG HIDUP PARA KORBAN PENGGUSURAN PEMUKIMAN DALAM PELAKSANAAN JALUR GANDA KERETA API BOGOR-SUKABUMI

Saharuddin Daming, Tasha Nia
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
E-mail : saharuddin.daming@gmail.com

ABSTRAK

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan hukum dan HAM terhadap pelaksanaan penggusuran pemukiman ini dijelaskan pada Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999 dimana Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, serta Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang bersifat intimidatif dan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang/sekelompok orang tanpa terkecuali termasuk praktik penggusuran tempat tinggal warga tidak di perkenankan.

Kata Kunci: HAM, Penggusuran, Kereta Api

PENDAHULUAN

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia (human right) merupakan hak dimana hati nurani dan pikiran yang diperoleh dari Tuhan.¹ Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia secara alamiah mempunyai hak-hak dasar tertentu tanpa membedakan satu sama lain, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pendapat politik, status sosial, bahasa, dan status lainnya. Hak asasi manusia adalah dasar dari hak dan kewajiban lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana perlindungan terhadap Hak Asasi manusia (HAM) diakui, di hormati, dilindungi, dan harus dipenuhi oleh siapa saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam Pembukaan “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Semua orang yang terlahir merdeka dan mempunyai martabat dengan hak-hak yang sama berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.² Salah satu kewajiban negara dalam hal ini adalah obligation to protect yang berarti negara wajib melindungi hak asasi setiap warganya dari segala bentuk gangguan, ancaman maupun hal lain.

¹ Suryadi Radjab, Dasar-dasar Hak.Asasi.Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hlm.7.

² Universal Declaration of Human Rights



Namun dalam Hukum materil seperti yang terkandung dalam Undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, merupakan sebuah pedoman yang dapat dilihat, dibaca atau diketahui tetapi harus dilaksanakan atau diikuti. Oleh karena itu orang menaati hukum atau tunduk pada hukum bisa juga di berikan berdasarkan teori hukum. Misalnya teori hukum alam (natural law theory) mengatakan bahwa manusia menaati hukum karena tuhan atau alam menginginkan demikian.³

Menurut Pasal 1 UU. No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang.⁴

Perlindungan hukum terhadap hak Asasi manusia harus ada dimana saja. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia di negara Republik Indonesia harus dijamin dengan jelas, karena Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan tidak dapat pisahkan dari manusia. Untuk memajukan martabat, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, hal itu harus dilakukan, dilindungi, dihormati, dan dipelihara.⁵

Tujuan dari Hak Asasi Manusia adalah hak untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, untuk mengembangkan rasa saling menghormati dan mendorong tindakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggar hak orang lain. Menurut Pasal 28 G ayat 1 UUD/1945 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban dan tanggung jawab yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan. Permasalahan yang timbul mengenai isu hak asasi manusia dalam negara hukum di Indonesia adalah fakta bahwa nilai, norma dan prinsip HAM, ternyata belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bangsa Indonesia.

Padahal dalam teori trias politica oleh montesquieu mengajarkan bahwa Pemerintah adalah salah satu alat negara untuk melaksanakan hak Asasi Manusia secara menyeluruh dan dalam aspek kehidupan warga negaranya. Fungsi negara ialah menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia harus tegas dan tidak boleh membiarkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia diabaikan. Dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Demikian halnya dalam konsideran huruf b UU. No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PPK) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum buku I, penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm, 58

⁴ H. Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukumdi Indonesia, gaya media pratama, Tangerang, 2008, hlm, 58

⁵ Pasal 2 Asas-asas dasar



layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

Hal ini senada dengan UU No. 39/1999, tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Di negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan dasar minimum secara teoritis dikonstruksikan sebagai hak atas pangan, sandang dan papan. Di samping itu untuk mempertahankan martabat kehidupan masih diperlukan jaminan akan hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Hak atas perumahan merupakan hak asasi manusia, oleh karenanya menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi, menghormati dan melaksanakannya. Kewajiban negara tersebut telah jelas tertuang dalam Pasal 8 UU No. 39 /1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara”.

Dalam UU. No. 1 tahun 2011 pada pasal 3 huruf f tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam hal Perumahan. Hak dan kewajiban tersebut adalah menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Definisi rumah dalam UU No. 1 /2011 adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Definisi ini menunjukkan bahwa rumah tidak hanya berfungsi untuk tempat tinggal, melainkan juga untuk membangun hubungan sosial dan lingkungan. Tanpa campur-tangan pihak lain dari luar lingkungan, mereka pun akan mengusahakan penyelenggaraan rumah dan permukimannya sendiri secara mandiri dan berdaulat (Puntarasa, 2009).

Sedangkan Menurut John F.C Turner, 1972, dalam bukunya *Freedom To Build* mengatakan, “Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu. Menurut Siswono Yudohusodo (*Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, 1991: 432), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan.

Hak atas perumahan dalam hak asasi manusia biasanya setara dengan hak rakyat atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Karena hak ini berkaitan dengan kehidupan seseorang, maka rumah dalam pengertian ini mencakup makna perumahan yang memadai (*adequate housing*). Kata ‘memadai’ penting untuk membedakan definisi istilah ‘rumah’ lebih dari sekedar bangunan persegi empat yang punya latap. Berdasarkan standar internasional Hak Asasi Manusia, kita dapat meminjam arti dari rumah yang layak, yaitu penyediaan layanan, material, sarana dan prasarana. Memadai juga mengandung makna adanya pemenuhan prinsip-prinsip seperti *affordability*, *habitability*,



accessibility. Standar internasional menetapkan legal security of tenure sebagai prinsip yang erat kaitannya dengan realisasi hak atas perumahan rakyat.⁶

Namun, dalam kenyataannya saat ini pelanggaran Hak Asasi Manusia masih sering terjadi. Kasus Penggusuran yang dilakukan Pemerintah untuk program memajukan negara dari segala aspek, salah satunya adalah Pembangunan infrastruktur berskala besar dan berkelanjutan seperti pembangunan pada transportasi perkeretaapian. Saat ini, dalam pembangunan transportasi perkeretaapian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa pemerintah lebih fokus untuk membangun jalur ganda kereta api. Tentu hal tersebut membuat pemerintah membutuhkan lahan yang cukup panjang dan luas.

Dalam hal pembebasan lahan ini ada dua hal yang harus dilakukan, yakni pembebasan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia sendiri dan lahan milik masyarakat (hak milik) yang terkena proyek pembangunan jalur rel kereta api. Tahap pembebasan ini sangat menarik untuk diteliti karena pada lahan milik PT. Kereta Api Indonesia banyak yang ditempati/dibangun untuk tempat tinggal yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) pembangunan jalur tersebut serta kontroversi antara warga dengan Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Tugas (Satgas) yang tanahnya terkena pembangunan jalur rel kereta api.

Secara teknis yuridis dipahami bahwa upaya pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalur rel kereta api mengacu pada UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juncto UU No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dalam teknik operasional nya, pelaksanaan proyek tersebut berlandaskan pp no 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam pertimbangannya menegaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123, pasal 173, dan pasal 185 huruf b uu no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. dalam pasal 1 no 27 pp tersebut tim persiapan pengadaan tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan. Pada UU No 2 tahun 2012 Pasal 3 di sebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dan pada pasal 5 di sebutkan pula Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.pada pasal 6 disebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan diselenggarakan oleh Pemerintah.

Rangkaian ketentuan inilah yang menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan proyek PT.KAI yang berdampak besar bagi perekonomian negara. Akan tetapi dalam proses pembangunan ini seringkali ditemui hambatan salah satunya yaitu apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemilik lahan tanah dengan pihak yang membangun, sedangkan pembangunan harus segera dilaksanakan.

⁶ Patra M Zein; Hak Rakyat Atas Perumahan, 2004



Berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut diatas, maka program Pembangunan sarana kepentingan umum sebagaimana yang telah diagendakan oleh Pemerintah Jawa barat dan Pemerintah Kota bogor dan kota sukabumi yaitu pembangunan jalur ganda rel kereta api lintas bogor-sukabumi, semakin dapat di selenggarakan secara terencana terarah dan berhasil guna dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek tersebut, penulis memilih Kelurahan batutulis kecamatan bogor selatan sebagai Lokasi penelitian berhubungan dengan dilaksanakannya Proyek yang akan dilaksanakan PT.KAI yang berdampak besar bagi perekonomian negara.

Perlu diketahui selain mendatangkan keuntungan pembangunan tersebut juga berdampak bagi warga yang terkena Penertiban Lahan karena menempati tanah milik PT. KAI tanpa ijin. Warga yang terkena Penertiban lahan ini hanya mendapat sumbangan tali asih atau uang bongkar yang berakibat sulitnya warga mencari tempat tinggal setelah penertiban dilakukan dan hal ini menimbulkan berbagai masalah sosial. Pembebasan Tanah Negara tidak ada biaya ganti rugi terhadap warga yang terkena pembebasan lahan tersebut kecuali tanah itu di daftarkan di Kantor Pertanahan Kota bogor.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.⁷ Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung dengan konsentrasi pada penelitian normatif empiris. Pengertian dari normatif empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁸ “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- Non Judi Case Study “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.
- Judicial Case Study “Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- Live Case Study “Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

2. Bentuk pendekatan

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002), h.92.

⁸ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.



- Pendekatan komparatif (comparative approach)
- Pendekatan kasus (case approach)
- Pendekatan historis (historical approach)
- Pendekatan konseptual (conceptual approach)

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini meliputi:

- Data hukum primer, yaitu data pokok, data utama dan data mendasar. Data primer tersebut bersumber dari hasil penelitian melalui proses pengamatan dan wawancara dengan berbagai informan atau responden yang mengetahui seluk beluk mengenai topik penelitian ini.
- Data hukum sekunder, yaitu data penunjang terhadap data primer. Data ini bersumber dari hasil penelusuran melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- Data hukum tersier, yaitu data yang melengkapi data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari berbagai referensi dalam bentuk cetak maupun elektronik mengenai hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam ini meliputi:

a. Dokumen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, jurnal, artikel, dan surat kabar yang bersangkutan dengan permasalahan dalam proposal penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dilaksanakan oleh penulis untuk mendapatkan hasil mengenai observasi melalui dialog dalam melakukan penelitian ini. Khususnya pada hasil pembicaraan dengan narasumber subjek yang dituju.

5. Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana semua data yang telah dihimpun dari hasil penelitian, di seleksi validitas dan akurasi, lalu disusun secara sistematis untuk kemudian di analisis menjadi kalimat deduktif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Jalur Ganda Kereta Api Bogor Sukabumi

sebagai salah satu bentuk implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkotaan, yang menyatakan perlu dikembangkan dan ditingkatkan potensi peranan perkotaan sebagai penghubung wilayah. Wilayah Bogor sampai dengan sukabumi merupakan kota dan kabupaten di provinsi jawa barat yang kegiatan ekonominya berkembang sangat pesat dan memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi tiap tahunnya. Sehingga dibutuhkan moda transportasi yang mendukung pergerakan masyarakat Bogor-Sukabumi dan sekitarnya. Dimana kondisi jalan raya pada jalur antara Bogor-Sukabumi saat ini baik melalui jalur puncak maupun jalur ciawi sudah mencapai titik jenuh, yang artinya kemacetan disetiap titik jalan raya sudah tidak dapat dihindarkan.

Waktu tempuh Bogor ke Sukabumi melalui jalan raya saat ini mencapai 6-7 jam berbanding sangat jauh dengan yang dapat dilalui menggunakan moda jalur kereta api



yaitu selama 2 Jam saja. Maka dari itu pengembangan jaringan transportasi berupa pembangunan jalur ganda kereta api dapat menjadi solusi penanganan kemacetan yang terjadi pada ruas jalan Bogor ke Sukabumi.

Pembangunan jalur ganda kereta api bogor sukabumi ditetapkan oleh menteri perhubungan Budi Karya Sumadi sejak 2017. Pembangunan fisik yang dimulai pada 2018 itu terbagi dalam 2 segmen yakni Segmen I Paledang–Cicurug sepanjang 26,7 km dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sedangkan Segmen II Cicurug–Sukabumi sepanjang 30,5 km akan diharapkan selesai pada tahun 2020.

Sebelumnya, jalur KA Bogor-Sukabumi menggunakan jalur single track dengan panjang 57 Km dan 13 stasiun pemberhentian. Sementara ini, jalur tunggal kereta api antara Bogor-Sukabumi hanya beroperasi 1 KA penumpang yakni KA Pangrango dengan jumlah perjalanan sebanyak 3 kali PP dengan waktu tempuh selama 2 jam. Selain itu beroperasi pula 1 kereta barang lintas Cicurug – Kampung Bandan untuk angkutan air mineral dan semen dengan frekuensi perjalanan 2 KA/hari.

Dengan adanya jalur ganda KA Bogor-Sukabumi selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, juga meningkatkan frekuensi perjalanan KA dan kapasitas angkutan penumpang maupun barang dari 6 KA/hari dengan 3.516 penumpang/hari menjadi 12 KA/hari dengan 11.520 penumpang/hari dan kapasitas lintas angkutan barang dari 12 KA/hari menjadi 96 KA/hari.⁹

Adapun total investasi untuk pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi adalah sebesar Rp 2,45 Triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan skema multiyears selama 4 tahun. Menhub berharap melalui pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi dapat memangkas waktu perjalanan menjadi 1 jam serta mengurai kemacetan di jalur puncak Bogor dan jalur Bogor–Sukabumi via Ciawi, khususnya pada akhir pekan dan hari libur.

"Kita harapkan dengan jalur ganda KA, perjalanan Bogor-Sukabumi yang tadinya ditempuh lebih dari dua jam akan menjadi kurang lebih 1 jam," ujar Menhub.

B. Bentuk Pemenuhan Hak Ruang Hidup Warga Terdampak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi

HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Di antara hak-hak tersebut di atas, yang langsung bersinggungan dengan penelitian peneliti mengenai penggusuran adalah hak untuk bertempat tinggal yang masuk dalam hak atas kesejahteraan sebagaimana Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999, berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak." Dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (2) bahwa tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Selain itu, hak ini juga dijamin secara konstitutif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945, berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

⁹ <https://dephub.go.id/post/read/jalur-ganda-ka-bogor-sukabumi-selesai-2020>



sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan pada ayat (4), bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua orang berhak akan pemenuhan ruang hidup yang sudah di jamin di dalam Undang-Undang.

Adapun bentuk pemenuhan hak ruang hidup dapat di lakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Relokasi yang layak: Korban penggusuran harus diberikan tempat tinggal yang layak sebagai pengganti tempat tinggal mereka yang digusur. Tempat tinggal baru harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan hunian yang layak. Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa relokasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi korban penggusuran. Relokasi atau resettlement merupakan proses pemindahan penduduk dari lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota dan pembangunan untuk kepentingan umum . Relokasi atau pemindahan permukiman merupakan salah satu alternative

Asian Development Bank (November 1995) menyampaikan laporan hasil studinya yang menunjukkan bahwa banyak kebijakan dan peristiwa yang seringkali menjadi penyebab program relokasi (resettlement), antara lain:

- 1) Proyek pemerintah yang memerlukan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan sarana prasarana kota, pembuatan waduk, pembuatan rel kereta api atau jalan bebas hambatan, untuk keperluan jaringan listrik dan telepon;
- 2) Kondisi force majour, seperti bencana alam, kebakaran, perang dan kerusakan.

Asian Development Bank menyebutkan bahwa kegiatan permukiman kembali relokasi adalah prioritas penanganan permasalahan permukiman yang sedapat mungkin untuk dihindari. Hal ini dikarenakan program-program seperti pemindahan ke wilayah lain (transmigrasi), penggusuran untuk kepentingan proyek dan pemindahan paksa untuk eksploitasi sumber daya alam di beberapa tempat selalu menyisakan masalah, tidak saja menyangkut kerugian materil di lokasi lama tetapi juga kesulitan-kesulitan atau masalah yang dihadapi korban di lokasi baru. Sumber-sumber produktif termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian dapat hilang. Kultur budaya dan kegotongroyongan yang ada dalam masyarakat dapat menurun. Kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan dapat mendorong timbulnya eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan, dan kemiskinan (ADB, Nopember 1995). Oleh karenanya penanganan permasalahan permukiman dengan relokasi harus memperhatikan berbagai tinjauan, tidak hanya fisik, tetapi juga sosial budaya masyarakat dan kesempatan untuk aktualisasi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya di lokasi baru sehingga diharapkan kegiatan relokasi dapat memberikan manfaat nyata bagi setiap elemen masyarakat. Bank Dunia (2001) juga melihat dampak yang mungkin timbul bagi penduduk yang dipindahkan atau orang terkena dampak relokasi adalah :

- 1) Kehidupan penduduk dapat terkena akibat atau dampak yang menyebabkan penderitaan. Banyak mata pencaharian dan kekayaan yang hilang. Pemeliharaan kesehatan cenderung menurun. Mata rantai antara produsen dan konsumen seringkali terputus dan pasar tenaga kerja menjadi terpecah-pecah.
- 2) Jaringan-jaringan sosial informal yang merupakan bagian dari sistem pemeliharaan kehidupan sehari-hari (seperti kebiasaan saling tolong menolong dan sumber dukungan sosial ekonomi) menjadi rusak.



- 3) Organisasi-organisasi setempat dan perkumpulan-perkumpulan formal dan informal lenyap karena bubarnya anggota mereka. Masyarakat dan otoritas tradisional dapat kehilangan pemimpin-pemimpin mereka.
- 4) Efek kumulatif ialah rusaknya sistem sosial dan ekonomi setempat yang secara mendasar menimbulkan dampak bagi sejumlah besar penduduk.

Sejalan dengan Bank Dunia, Cernea dalam Martanto (2014:71) jurnal SAPPK ITB menyebutkan bahwa pemukiman kembali bisa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk yang dimukimkan kembali (khususnya anggota masyarakat yang paling rentan) melalui beberapa faktor:

- 1) Hilangnya perumahan dan tanah, dan kurangnya sanitasi (menyebabkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya);
- 2) Penurunan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja (seseorang yang direlokasi mungkin tidak lagi memiliki akses ke lahan pertanian dan perusahaan);
- 3) Gangguan pada jaringan dukungan sosial (individu kegiatan sosial tidak pernah dapat dipulihkan dan tersebar mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluarga dan teman-teman);
- 4) Hilangnya aset budaya

Dengan demikian, program relokasi tidak serta merta diadakan melainkan perlu diperhatikan prinsip – prinsip pemindahan guna menjamin keberlangsungan kehidupan penghuninya sehingga dapat mengurangi dampak yang mungkin terjadi dalam proses relokasi hingga tahap pasca huni permukiman.

Seperti halnya pada warga kelurahan batutulis, kecamatan bogor selatan kota bogor. Sebagian warganya melakukan relokasi mandiri ke kelurahan bojongkerta kecamatan bogor selatan kota bogor dengan di dampingi oleh pemerintahan setempat. Menurut informasi dari narasumber relokasi mandiri ini hanya dilakukan oleh Sebagian warga saja dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat Sebagian warga yang lain tidak memilih relokasi mandiri tersebut. Adapun factor factor tersebut yaitu:

1. Tempat relokasi jauh dari jalan raya dan jauh dari pusat kota
2. Jarangnya angkutan umum yang melintas
3. Tempat relokasi jauh dari tempat mata pencaharian

2. Kompensasi atau ganti rugi yang adil: Selain memberikan tempat tinggal yang layak, korban penggusuran juga harus diberikan kompensasi yang adil atas kehilangan properti mereka. Kompensasi tersebut harus mencakup nilai pasar dari properti yang digusur serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penggusuran. Ganti rugi yang layak didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda-benda yang bersangkutan dengan syarat besarannya tidak boleh menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi bekas pemegang hak menjadi mundur.”¹⁵ Dalam pernyataan tersebut dalam melakukan pengadaan tanah dengan cara penggusuran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya adalah pemberian ganti rugi harus layak atau dengan kata lain penggantian kerugian itu besarnya tidak boleh menyebabkan keadaan social dan ekonomi bekas pemegang hak tanah tersebut menjadi mundur, atau dengan kata lain ganti untung .

Adapun cara yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan penggusuran adalah dengan cara musyawarah dengan masyarakat. “Musyawarah sendiri adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemilik hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian



yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 15 Tahun 1975.”¹⁶

Menurut Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, penetapan ganti kerugian ditaksir dan ditentukan oleh panitia pembebasan tanah, setelah mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan pada harga umum setempat, yakni harga dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu panitia untuk sesuatu daerah menurut jenis penggunaannya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) untuk ganti rugi bangunan dan tanaman berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian setempat dengan bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah, dan/atau fasilitas lainnya.

Selain itu, menurut Pasal 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum selanjutnya disingkat Keppres Nomor 55 Tahun 1993, bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan, nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan, dan nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.

Dalam pelaksanaan tanah dan bangunan yang digunakan untuk proyek telah diatur pada ketentuan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dan tahap-tahapnya adalah :

1. Sebelum pembangunan proyek ditetapkan pemerintah, harus konsultasi dengan masyarakat pemilik tanah dan rumah.
2. Bila warga menolak maka pemerintah tidak bisa melanjutkan proyek tersebut.
3. Bila warga setuju maka ditetapkan nilai ganti rugi yang layak bagi tanah dan bangunan warga. Penetapan harga harus disetujui oleh kedua belah pihak bila warga tidak setuju maka warga diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan penetapan harga di pengadilan negeri, bila ketidak sesuaian warga berlarut-larut maka pemerintah dapat menipkan harga tanah di pengadilan negeri (konsinyasi).
4. Sebelum nilai yang disepakati itu diterima maka pemerintah tidak bisa menggusur warga dari rumah dan tanahnya.

Berdasarkan langkah-langkah yang disebutkan di atas, ada beberapa kesesuaian dengan pelaksanaan penggusuran di Kelurahan Batutulis terkait kesepakatan warga terhadap hasil ganti rugi. Meskipun demikian, banyak warga yang masih merasa bahwa ganti rugi yang diberikan masih kurang memadai. Setelah pemerintah melaksanakan pembayaran ganti rugi, banyak warga yang tidak mampu membangun rumah karena uang ganti rugi yang diterima tidak mencukupi. Oleh karena itu, banyak warga yang memilih untuk menyewa rumah daripada membangun rumah sendiri.

C. Indikasi Penggusuran Pemukiman Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi

Nulhaqim et al. (2020) mendefinisikan penggusuran sebagai tindakan pengusiran paksa yang dilakukan pemerintah atau pihak lain terhadap masyarakat yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran juga didefinisikan sebagai penghapusan permanen maupun sementara dari rumah atau tanah yang mereka tempati tanpa penyediaan akses ke perlindungan



sesuai hukum yang berlaku yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga, atau masyarakat.

Kasus penggusuran di Indonesia seringkali terjadi untuk menunjang kebutuhan lahan dalam proses pembangunan infrastruktur. Penggusuran menempatkan masyarakat yang terdampak pada situasi sulit kehidupan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizzo (2018), penggusuran paksa memberikan dampak kepada masyarakat yang terbagi ke dalam tiga aspek, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi mencakup penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, aspek sosial mencakup hilangnya dukungan pada kehidupan sehari-hari yang biasa diperoleh dari tetangga dan masyarakat sekitar, serta aspek lingkungan mencakup kurangnya fasilitas umum yang layak untuk digunakan oleh masyarakat. (UNHRC 2014).

Berdasarkan laporan penggusuran paksa yang dipublikasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dipaparkan bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat 110 kasus penggusuran paksa yang memakan korban sebanyak 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha di wilayah DKI Jakarta (Albajili et al.2018).

Dikutip dari berita harian Republika (7/7/20), proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi merupakan salah satu proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dan memiliki panjang sekitar 57-kilometer dengan total 13 stasiun (Putra et al.2020). Namun, proyek pembangunan jalur ganda (double track) kereta api Bogor-Sukabumi ini justru menyebabkan ribuan rumah masyarakat di Kota Bogor terkena dampak penggusuran.

Dilansir dari berita harian Kompas.com (20/9/2019), Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat mencatat, ada delapan kelurahan di Kota Bogor yang masuk ke dalam kawasan penertiban dan terbagi ke dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah dengan total 1.619 keluarga dan 1.966 bangunan yang tergusur (Bempah 2019). Delapan kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Kertamaya, Genteng, Lawang Gintung, Cipaku, Batutulis, Empang, Bondongan, dan Gudang.

Proses pembangunan yang mengakibatkan penggusuran tentunya memberikan perubahan pada kondisi kehidupan korban penggusuran secara sosial dan ekonomi (Rizzo 2018). Penggusuran dapat menyebabkan hilangnya tempat bernaung, rusaknya jaringan sosial pada masyarakat, serta rusaknya kehidupan keseharian seperti pekerjaan, pendidikan, dan usaha (Nulhaqim et al. 2020).

Bila melihat konvensi internasional hak ekonomi sosial dan budaya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menganggap penggusuran ini sebagai pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia yang serius. Dikatakan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) serius karena dalam proses penggusuran terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan secara berlapis. Tidak hanya perampasan hak atas tanah dan bangunannya, tetapi juga hak asasi kesehatan, hak asasi identitas, bahkan asasi pendidikannya.

Pada dasarnya proses pembangunan infrastruktur dan penegakan HAM ini bisa berjalan beriringan. Penolakan terhadap relokasi ataupun penggusuran bukan berarti penolakan terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Penggusuran menimbulkan kemiskinan struktural, karena orang-orang yang dirampas lahannya kebanyakan terjebak dalam jurang kemiskinan. Indonesia seharusnya melihat kembali konvensi internasional hak ekonomi dan sosial budaya, meskipun konvensi ini sudah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.



Namun pada kenyataannya selama ini proses relokasi maupun penggusuran yang dilakukan masih banyak yang belum memperhatikan konvensi internasional tersebut sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah pada saat ini sedang gencar melakukan pembangunan, kemudian didorong lagi dengan pada tahun 2014. Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek melalui Panduan OBC.

Langkah perbaikan ditunjang dengan berkembangnya kapasitas Kementerian PPN / Bappenas dalam memberikan fasilitas penyiapan proyek, serta dilanjutkan oleh PPP Unit di Kementerian Keuangan dengan memberikan Project Development Fund (PDF) dan Transaction Advisory untuk proyek KPBU, sehingga diharapkan agar investor tertarik untuk mendanai proyek. Berbagai kebijakan pembangunan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah juga harus memperhatikan dampak pembangunan tersebut.

Terkait dengan proses penggusuran, dalam perintah umum konvensi internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya sudah ada arahan dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam general command nomor 4 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan nomor 7 tentang hak atas tempat tinggal yang layak: pengusiran paksa.

Pengertian penggusuran atau pengadaan lahan dalam Perpres No. 30 Tahun 2015¹⁰ adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang memiliki hak untuk menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggusuran antara lain:

1. Kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi.
2. Peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah tidak berpihak kepada rakyat miskin.
3. Tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan.
4. Ketimpangan sosial yang cukup tinggi.
5. Sengketa lahan.

Sebagai contoh pada penggusuran pemukiman Terkhusus penggusuran pemukiman untuk pembangunan jalur ganda kereta api bogor-sukabumi, baik Kota bogor maupun Kabupaten bogor sendiri terdapat 2.000 bangunan liar, permanen, maupun semipermanen yang tergusur proyek double track atau jalur rel ganda kereta api (KA) Bogor-Sukabumi. Ribuan bangunan yang tergusur itu mulai dari stasiun Maseng, Cijeruk, Kabupaten Bogor hingga Kelurahan Paledang Bogor Tengah, Kota Bogor.¹¹ Dengan itu bangunan yang terdampak meliputi rumah, sekolah, madhrasah, pos polisi, posyandu, rumah makan, toko, dan jenis tempat usaha lainnya.¹²

¹⁰ Perpres No. 30 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

¹¹ Haryudi, 2019, 2.000 Bangunan Terdampak Proyek Pembangunan Double track KA Bogor-Sukabumi, Bogor: Sindonews.com (diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/jabar.sindonews.com/newsread/10553/1/2000-bangunan-terdampak-proyek-pembangunan-double-track-ka-bogorsukabumi-1568844578>)

¹² Achmad Sudarno, 2019, 2000 Bangunan Kena Gusur Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi, Bogor: Liputan6.com (diakses melalui <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4065540/2000-bangunan-kena-gusur-proyek-rel-ganda-bogor-sukabumi>)



Terkhusus di kelurahan batutulis yang menjadi korban penggusuran pada proyek pembangunan double track kereta api bogor sukabumi, masyarakat hanya pasrah pada saat akan digusur karna masyarakat menyadari bahwa tanah yang masyarakat tempati itu berdiri diatas tanah milik PT Kereta Api. Namun system penggusuran yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan baik, karna penggusuran itu tidak dilakukan secara paksa melainkan dilandasi dengan musyawarah terlebih dahulu

D. Tinjauan Hukum Dan Ham Terhadap Penggusuran Pemukiman Masyarakat Yang Terdampak Pelaksanaan Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Bogor Sukabumi

“*Negara Indonesia adalah negara hukum*” demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Unsur unsur yang terpenting dalam negara hukum yaitu: (a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹³ Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.¹⁴ Dalam fungsinya sebagai kepentingan manusia, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵ Hukum dibuat tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Diatas disebutkan adanya jaminan terhadap hak- hak asasi manusia, dalam pembangunan yang berbasis hak asasi manusia, dalam konteks ini nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasil, sehingga substansi dari tujuan mulia pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara manusiawi.¹⁶ Konsep pembangunan berbasis HAM berbeda dengan konsep pembangunan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi, kebijakan dan program pembangunan lebih ditujukan pada memberi dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Masyarakat ditempatkan sebagai penerima bantuan dan Negara sebagai pemberi bantuan. Pentingnya perlindungan HAM, maka harus diatur dalam konstitusi tertinggi, yaitu UUD 1945.

Dalam UUD 1945 pasal-pasal yang memuat tentang materi HAM termuat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 dilihat dalam konteks UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat dalam rumusan antara lain pada Pasal 28 (A), Pasal 28 (D) ayat(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 (H) ayat (1) dan ayat

¹³ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 49

¹⁴ Soehino, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 9.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,1999), hlm.71.

¹⁶ Pihri Buhaerah dkk. Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014, hlm. 17



(4), dan Pasal 28 (I) ayat (2) (3)(4) dan (5). Pasal 28(A) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 (D) ayat(1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’. Kemudian pada Pasal 28 (G) ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 (H) ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 (H) ayat (4) menyebutkan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang bersifat intimidatif dan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang/sekelompok orang tanpa terkecuali termasuk praktik penggusuran tempat tinggal warga tidak diperkenankan.

Negara sebagai pemegang tanggung jawab (State obligation) HAM berkewajiban untuk tetap menjamin tersedianya tempat tinggal yang layak bagi warga negaranya dalam kondisi apapun. Hal ini penting, guna menjunjung nilai kemanusiaan, jaminan atas keamanan dan ketersediaan tempat tinggal jika terjadinya kebutuhan tanah untuk pembangunan. Hal ini, penting dipertimbangkan oleh pemerintah ketika dihadapkan pada pilihan harus mengosongkan tanah melalui pemindahan/relokasi warga.

Jika pemerintah menilai bahwa pengosongan tanah merupakan pilihan terakhir yang memang harus dilakukan maka langkah yang harus ditempuh salah satunya melalui relokasi warga ke tempat hunian baru yang layak, serta mengupayakan berbagai cara guna mencegah terjadinya kekerasan karena pengusuran cenderung menimbulkan praktik tidak manusiawi.

Pada prinsipnya istilah penggusuran ini tidak dikenal di dalam konvensi hukum internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob). Istilah penggusuran di dalam Komentar Umum tentang Hak Ekosob lebih bertendensi pada praktik pengusiran paksa terhadap sekelompok masyarakat sipil, dan cenderung menggunakan kekuatan militer/intimidasi. Sementara di dalam komentar Umum tentang Hak Ekosob lebih menekankan pada model pendekatan relokasi agar pemindahan warga dari satu kawasan ke kawasan lainnya dilakukan dalam kondisi-kondisi manusiawi (humanis), partisipatif dan harus sedemikian rupa diatur dengan cermat sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Sesuai dengan kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, warga yang terkena dampak proyek pembangunan jalur ganda kereta api. Pemerintah telah memprioritaskan hak asasi



manusia dengan menerapkan sistem relokasi dalam proses pengosongan lahan. Meskipun masih ada sebagian warga yang merasa dirugikan oleh relokasi tersebut karena adanya beberapa faktor yang menghambat kehidupan mereka di masa yang akan datang, secara umum, pemerintah Kota Bogor tidak melanggar hak asasi manusia karena penggusuran dan relokasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai tinjauan hukum dan ham terhadap pemenuhan hak ruang hidup para korban penggusuran pemukiman pada pelaksanaan jalur ganda kereta api bogor-sukabumi dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Bentuk pemenuhan hak ruang hidup yang diterima korban ialah relokasi yang layak dimana Korban penggusuran harus diberikan tempat tinggal yang layak sebagai pengganti tempat tinggal mereka yang digusur. Tempat tinggal baru harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan hunian yang layak. Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa relokasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi korban penggusuran. Serta bentuk pemenuhan hak ruang hidup yang diberikan kepada korban adalah kompensasi atau ganti kerugian yang adil dimana korban penggusuran juga harus diberikan kompensasi yang adil atas kehilangan properti mereka. Kompensasi tersebut harus mencakup nilai pasar dari properti yang digusur serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penggusuran.

Proses Penggusuran dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena identik dengan tindakan pemaksaan, pengusiran, konflik dan keributan. Berbagai kasus penggusuran lahan selalu berakhir dengan konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah atau yang akan melakukan pembangunan. Namun dalam kasus penggusuran yang terjadi di kelurahan batutulis ini pemerintah melakukan penggusuran dengan baik, dengan kata lain bahwa sebelum melakukan penggusuran pemerintah bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga setempat. Serta bermusyawarah perihal ganti rugi yang akan di terima warga pada pasca pengusuran.

Tinjauan hukum dan ham terhadap pelaksanaan penggusuran pemukiman ini dijelaskan pada Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999 dimana Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, serta Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang bersifat intimidatif dan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang/sekelompok orang tanpa terkecuali termasuk praktik penggusuran tempat tinggal warga tidak di perkenankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Suryadi Radjab, Dasar-dasar Hak.Asasi.Manusia, PBHI, Jakarta, 2002
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum buku I, penerbit Alumni, Bandung, 1999
- H. Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukumdi Indonesia, gaya media pratama, Tangerang, 2008
- Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002)
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 49
- Soehino, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 9.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,1999)
- Pihri Buhaerah dkk. Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014
- Rhona K.M Smith dkk , 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*,Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Damri dan Fauzi, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana
- A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, bogor, Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- <https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2022/05/24/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat>
- Haryudi, 2019, 2.000 Bangunan Terdampak Proyek Pembangunan Double track KA Bogor-Sukabumi, Bogor: Sindonews.com (diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/jabar.sindonews.com/newsread/10553/1/2000-bangunan-terdampak-proyek-pembangunan-double-track-ka-bogorsukabumi-1568844578>)
- Achmad Sudarno, 2019, 2000 Bangunan Kena Gusur Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi,Bogor: Liputan6.com (diakses melalui <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4065540/2000-bangunan-kena-gusur-proyek-rel-ganda-bogor-sukabumi>)